



**PEMERINTAH DESA SAWANGAN
KECAMATAN AIRMADIDI
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Jl. Raya Airmadidi – Tondano Km 5 Kode Pos 95371**

 sawangantonse1111@gmail.com  [Wanua Sawangan Airmadidi](#)  [sawangan_tonse](#)  [Desa Sawangan @DAirmadidi](#)

SURAT KEPUTUSAN

No: 845 / SK / 2004 / VII - 2020

**Tentang
PEMBENTUKAN FORUM ANAK
DESA SAWANGAN KECAMATAN AIRMADIDI
PERIODE 2020-2021**

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa negara dan pemerintah menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
 - c. bahwa forum anak desa merupakan kebijakan pemerintah untuk menyiapkan wadah bagi anak-anak sebagai upaya untuk mewujudkan pengarusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Hukum Tua Desa Sawangan tentang Pembentukan Forum Anak Desa Sawangan Periode 2020-2021;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Keda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Sulawesi Utara

MEMUTUSIKAN :

Menetapkan
KESATU

Membentuk Forum Desa Sawangan Periode 2020-2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Forum anak sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

KEDUA

- a. menyalurkan aspirasi anak;
- b. mengidentifikasi isu-isu kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak;
- c. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Desa Sawangan
- d. mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak dan pemangku kepentingan terkait di Desa Sawangan;
- e. melakukan pendampingan, pembinaan dan pengembangan wadah/forum anak di Desa Sawangan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebuakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Sawangan; dan
- g. melakukan mediasi penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dalam proses pembangunan di Desa Sawangan.

KETIGA

Forum anak sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai fungsi:

- a. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berkomunikasi dan interaksi anak di Desa Sawangan;
- c. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagianak di Desa Sawangan;
- d. menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat;

Lampiran : Surat Keputusan Forum Anak Desa Sawangan
Nomor : 845 / SK / 2004 / VII - 2020
Tanggal : 07 Agustus 2020

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA SAWANGAN
PERIODE 2020-2021**

Penanggung Jawab : Stendry Wangke, SH
Pembina : Maya J. Sumarauw, M.Pd
Fasilitator Anak : Louis Y. Karamoy
Ketua : Sheryn E. Karamoy
Wakil Ketua : Ester Wangke
Sekretaris : Joseva Wuisan
Wakil Sekretaris : Julio Kalalo
Bendahara : Gracia Punuh

1. Media Komunikasi Forum Anak

Koordinator : Venike Tamasoleh
Anggota : 1. Immanuella Kalalo
2. Aprilia Moningka
3. Anisa Akawis
4. Tasya Mantiri

2. Media Data dan Informasi Forum Anak

Koordinator : David Paruntu
Anggota : 1. Faldo Sundah
2. Anggi Mawengkang
3. Tesa Karamoy
4. Belgi Karamoy

3. Kreativitas Forum Anak

Koordinator : Belinda Mantiri
Anggota : 1. Bella Bolang
2. Syalom Lekes
3. Zevanya Sigarlaki
4. Natania Lekes

Ditetapkan di : Sawangan
Pada Tanggal : 07 Agustus 2020
HUKUM TUA DESA SAWANGAN,


STENDRY WANGKE, SH